



P E N E T A P A N

Nomor: 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan :

FERRY WIJAYA dan PAS CARTIN adalah pasangan suami-istri yang beralamat di Kampung Duku Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021, dibawah Register perkara nomor: 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di VIHARA CHANDRA METTA, Jl. Mangga Besar Raya No 122 Jak-Pus , sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 4871/I/2002 tertanggal 14 Oktober 2002.

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para pemohon bernama FELICE CELINE WIJAYA jenis kelamin PEREMPUAN lahir di Jakarta pada 02 Mei 2008 adalah anak kedua dari orang tua yang bernama **FERRY WIJAYA dan PAS CARTIN** sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 9346/KLU/JP/2008.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari FELICE CELINE WIJAYA **menjadi** FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu FELICE CELINE WIJAYA **menjadi** FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap kepersidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9346/KLU/JP/2008 tanggal 09 Mei 2008 atas nama FELICE CELINE WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4871/I/2002 tanggal 14 Nopember 2002 antara **FERRY WIJAYA** dengan **PAS CARTIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bukti P.3 : Foto copi Kartu Keluarga Nomor : 3174052402210024 alamat Kampung Duku Rt.005/012 Kebayoran Lama Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon tertanggal 24 Februari 2021 NIK 3173055604760007 dan NIK 3173052010750005;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya, sebagai berikut ;

1. **Saksi : HERLINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II, karena pemohon II adalah teman saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk perubahan nama dalam Akta Kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tadinya tertulis nama **FELICE CELINE WIJAYA** ditambah **Gabrielle** menjadi **FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA**;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemohon ada keinginan untuk merubah namanya karena ingin anaknya sehat karena selama ini sakit-sakitan;
 - Bahwa memang sejak lahir yang tertulis di Akte Kelahiran nama anak Pemohon dengan nama **FELICE CELINE WIJAYA**, namun dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan maka ingin ditambahkan **Gabrielle** menjadi **FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA**;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **FELICE CELINE WIJAYA** menjadi **FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA**;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
- Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, adalah benar dan pemohon tidak keberatan.

2. Saksi : **DELIMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk perubahan nama dalam Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tadinya tertulis nama FELICE CELINE WIJAYA ditambah **Gabrielle** menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon ada keinginan untuk merubah namanya karena ingin anaknya sehat karena selama ini sakit-sakitan;
- Bahwa memang sejak lahir yang tertulis di Akte Kelahiran nama anak Pemohon dengan nama FELICE CELINE WIJAYA, namun dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan maka ingin ditambahkan **Gabrielle** menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari FELICE CELINE WIJAYA menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
- Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, adalah benar dan pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah supaya perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis nama FELICE CELINE WIJAYA, anak kedua, dari seorang ayah bernama **FERRY WIJAYA** dan seorang ibu bernama **PAS CARTIN**, dirubah nama menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA, anak kedua, dari seorang ayah bernama **FERRY WIJAYA** dan seorang ibu bernama **PAS CARTIN**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di sumpah dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk perubahan nama dalam Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tadinya tertulis nama FELICE CELINE WIJAYA ditambah **Gabrielle** menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon ada keinginan untuk merubah namanya karena ingin anaknya sehat karena selama ini sakit-sakitan;
- Bahwa memang sejak lahir yang tertulis di Akte Kelahiran nama anak Pemohon dengan nama FELICE CELINE WIJAYA, namun dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan maka ingin ditambahkan **Gabrielle** menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari FELICE CELINE WIJAYA menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum yang menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan pemohon II sendiri

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa nama anak Para Pemohon bernama FELICE CELINE WIJAYA yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, adalah orang yang sama yaitu Anak Para Pemohon, dan Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama FELICE CELINE WIJAYA **menjadi** FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan pemohon II sendiri dipersidangan bahwa nama anak Para Pemohon bernama FELICE CELINE WIJAYA yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, adalah orang yang sama yaitu Anak Para Pemohon, dan Para Pemohon ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis nama FELICE CELINE WIJAYA **menjadi** FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatatkan perubahan nama anak para pemohon dalam buku register catatan sipil yang sedang berjalan untuk itu menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatat perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipil yang sedang berjalan untuk itu menurut Undang-Undang;

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengubah nama anak para pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon nomor: 9346/KLU/JP/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang semula tertulis FELICE CELINE WIJAYA, dirubah nama menjadi FELICE CELINE GABRIELLE WIJAYA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dalam daftar/register serta tercatat dalam catatan pinggir yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **27 APRIL 2021**, oleh: **SUDJARWANTO, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ANTHOMI KUSAIRI, S.H., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ANTHOMI KUSAIRI, S.H., MH.

SUDJARWANTO, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: -
- PNPB Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,-

Terbilang : **(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)